

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 78 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*;
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah

Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batu.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Batu yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Walikota, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
10. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti seperti *Mall, Plasa, dan Shopping Centre* serta sejenisnya,
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
15. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker yang meracik, meramu dan menjual obat dan produk farmasi lain pada masyarakat.

16. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran pada masyarakat.
17. Warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran adalah tempat penjualan makanan dan minuman dengan lokasi permanen dan berpotensi terjadinya kerumunan orang.
18. Pedagang kaki lima/lapak jajanan adalah penjual makanan/minuman dengan lokasi tidak permanen/dapat berpindah-pindah
19. Perhotelan/penginapan lain yang sejenis adalah bangunan yang dikelola untuk menyediakan tempat menginap dan jasa akomodasi lain bagi para tamu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang
20. Tempat Wisata adalah lokasi tempat daya tarik wisata yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan di suatu daerah
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
22. Area publik adalah lokasi berkegiatan bagi masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan massa
23. Tempat dan fasilitas umum lainnya adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### **Bagian Kesatu Subjek Pengaturan**

### **Pasal 3**

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan melakukan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M);

- b. pelaku usaha menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban 4M sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelolaan, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat fasilitas umum menyiapkan sarana dan prasarana atas kewajiban 4M sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 4**

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
  - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  - 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
  - 1. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
  - 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 3. mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
  - 5. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*; dan
  - 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*.

## **Bagian Ketiga**

### **Tempat dan Fasilitas Umum**

#### **Pasal 5**

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat pariwisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1) Walikota menugaskan dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satpol PP dan Dinas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersamaan sesuai kewenangannya.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan:
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum;
    3. denda administratif paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan/atau
    4. penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. denda administratif paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    3. penghentian atau penutupan sementara operasional usaha; dan
    4. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara berjenjang dan atau tidak secara berjenjang.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan huruf b angka 2 disetor ke kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) walikota berkoordinasi dengan:
  - a. Komandan Distrik Militer/Perwira Penghubung;
  - b. Kepala Kepolisian Resort; dan
  - c. Kepala Kejaksaan Negeri.
- (6) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota membentuk Tim dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara, selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 juga diberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

### **Pasal 9**

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Penegak Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kesehatan Kota Batu melakukan sosialisasi informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

### **Pasal 11**

- (1) Sosialisasi di wilayah Kecamatan dilaksanakan UPT Puskesmas yang ada dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.
- (2) Kepala Desa/Lurah turut aktif dalam mensosialisasikan kepada Dusun/lingkungan RW, RT, dan masyarakat dilingkungannya.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 12**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. APBDesa; dan
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Gugus Tugas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

#### **Pasal 14**

- (1) Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* juga dilaksanakan pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang produktif dan aman.
- (2) Adaptasi Kebiasaan Baru yang produktif dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 24 Agustus 2020

**WALIKOTA BATU,**

**TTD**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 24 Agustus 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 78/E